



P U T U S A N

Nomor 2330 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

UDAH, bertempat tinggal di Dusun Tebaban Barat, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tamrin, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Lendang Batu, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2014,

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n :

- 1 **FATIMAH alias INAQ MAHFUZIN**, bertempat tinggal di Dusun Tebaban Daya, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur,
- 2 **SAPAATUL UMAH**, bertempat tinggal di Dusun Tebaban Barat, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur,
- 3 **KHADIJAH alias INAQ MUAZIM**, bertempat tinggal di Dusun Tebaban Daya, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur,
- 4 **INAQ EPA**, bertempat tinggal di Dusun Tebaban Barat, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Azhar, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Jurusan Mataram, Labuhan Lombok, Km. 45 (Rugah), Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2014,

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2330 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Selong pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Laq Ampel telah meninggal dunia di Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur sekira pada tahun 1970, dengan meninggalkan ahli waris yaitu Udah (Penggugat);
- 2 Bahwa selain meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat, Laq Ampel (ibu kandung Penggugat) juga ada meninggalkan tanah sawah (sebagai warisan), yang terletak di Subak Tebaban, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Pipil Nomor 152, Persil 16 A, Klas I, Luas ± 62 are (enam puluh dua are) dan yang disengketakan adalah seluas ± 27 (dua puluh tujuh) are, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah sawah Haji Usman/Haji Sulman/Inaq Zuriati/
Inaq Wawan;

Sebelah Timur : Tanah sawah Haji Munawarah/Mamiq Suhandi;

Sebelah Selatan : Parit/Jalan Raya;

Sebelah Barat : Tanah pecahannya (tanah sawah Udah);

Selanjutnya disebut sebagai: Tanah Sengketa;

- 3 Bahwa tanah sengketa yang seluas ± 27 (dua puluh tujuh) are seperti tersebut di atas, dikuasai oleh Tergugat 1 (Fatimah alias Inaq Mahfuzin) atas dasar rekayasa dengan cara merekayasa Surat Perdamaian yang disodorkan kepada Penggugat yang pada saat itu masih di bawah umur, untuk ditanda tangani dan kemudian Tergugat 1 (satu) mengambil paksa dengan cara mengukur dan diam-diam tanah hak milik Laq Ampel (ibu Penggugat) yang seluas ± 62 are dan mengambil serta langsung menguasai sebagiannya yaitu seluas ± 27 are (tanah sengketa) dan hingga sekarang ini dipertahankan dan dikuasainya atas dasar rekayasa dan paksaan tersebut, oleh karena itu perbuatan Tergugat 1 (satu) tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;
- 4 Bahwa tanah sengketa yang dikuasai atas dasar alas hak yang tidak sah secara hukum oleh Tergugat 1 (satu) tersebut, sekarang oleh Tergugat 1 (satu) yaitu Fatimah alias Inaq Mahfuzin telah digadaikan kepada Tergugat 2 (dua) yaitu Sapaatul Umah, seluas ± 4 are, dan kepada Tergugat 3 (tiga) yaitu Khadijah alias Inaq Muazim, seluas ± 5 are dan juga kepada Tergugat 4 (empat) yaitu Inaq Epa, seluas ± 4 are dan sisanya seluas ± 14 are dikuasai sendiri oleh Tergugat 1 (satu) yaitu Fatimah alias Inaq Mahfuzin;



- 5 Bahwa oleh karena Tergugat 1 (satu) yaitu Fatimah alias Inaq Mahfuzin, telah menguasai tanah sengketa atas dasar rekayasa dan paksaan, lalu kemudian mengalihkannya dalam bentuk gadai kepada Tergugat 2, 3 dan 4, maka perbuatan dan tindakan tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga dengan sendirinya batal demi hukum, dan segala bentuk surat-surat yang timbul dan dimiliki oleh Para Tergugat atas tanah sengketa tersebut baik Surat Perdamaian, Jual Beli, SPPT, Sertifikat, serta surat-surat sejenis lainnya adalah tidak sah dan dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum, dan perbuatan Para Tergugat tersebut adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum;
- 6 Bahwa oleh karena tanah sengketa merupakan hak milik dari Penggugat yang dikuasai dan tetap dipertahankan oleh Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat di atasnya dalam keadaan kosong tanpa syarat/ikatan apapun, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan bantuan Pihak Keamanan (Polisi);
7. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar tidak dipindah tangankan atau dialihkan kepada pihak lain/pihak ketiga oleh Para Tergugat, mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Selong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan di atas tanah sengketa tersebut;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Selong agar memberikan putusan sebagai berikut:
 - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 - 2 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dimohonkan untuk diletakkan di atas tanah sengketa tersebut;
 - 3 Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa merupakan hak milik yang sah dari Penggugat;
 - 4 Menyatakan hukum bahwa peralihan hak dalam bentuk Surat Perdamaian yang dilakukan dengan rekayasa oleh Tergugat 1 (satu) adalah tidak sah atau batal demi hukum, dan segala bentuk surat-surat yang timbul dan dimiliki oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Penggugat;
 - 5 Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang tetap mempertahankan tanah sengketa tanpa alas hak yang sah menurut hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2330 K/Pdt/2014



- 6 Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat di atasnya dalam keadaan kosong tanpa syarat/ikatan apapun, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan Pihak Keamanan (Polisi);
- 7 Menghukum pula kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Dan/atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang tergolong *premature*, obyek sengketa yang digugat dalam perkara ini merupakan salah satu dari beberapa obyek sengketa yang digugatan oleh Fatimah (Tergugat 1) dalam perkara waris mal waris di Pengadilan Agama Selong. Dan gugatan dimaksud telah lebih dahulu didaftarkan dengan register perkara Nomor: 250/Pdt.G/2013/PA.SEL., tanggal 25 Maret 2013 yang saat ini tengah disidangkan;
- 2 Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini merupakan tanah warisan Amaq Irip (+) yaitu ayah dari Fatimah (Tergugat 1) atau kakek dari Penggugat. Obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat 1 adalah atas dasar bagi waris dengan Penggugat dan saudara Tergugat 1 bernama Haji Bakri;

Bahwa akan tetapi karena Tergugat 1 dalam pembagian waris tersebut dipaksa menerima bagian yang tidak sesuai/tidak sebanding dengan bagian yang semestinya Tergugat 1 dapatkan, maka Tergugat 1 melalui Pengadilan Agama Selong mengajukan gugatan terhadap Haji Bakri dan Udah (Penggugat dalam perkara ini) serta Tergugat lainnya dengan tuntutan agar terhadap seluruh harta benda peninggalan milik Amaq Irip termasuk tanah sengketa dalam perkara ini yang merupakan pecahan dari tanah seluas ± 0.620 Ha, pipil nomor 229, persil nomor 152, klas I, atas nama Amaq Irip, terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Subak Tebaban, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dibagi waris sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa oleh karena demikian dipandang cukup patut dan beralasan hukum Pengadilan Negeri Selong menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- 3 Berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1) serta Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Pasal 49: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shadaqah dan Ekonomi Syari'ah;

Pasal 50 ayat (1): "Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;

Pasal 50 ayat (2): "Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49";

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (2) tersebut di atas, dan sebagaimana fakta sekarang ini yaitu Tergugat 1 telah terlebih dahulu mengajukan gugatan waris mal waris ke Pengadilan Agama Selong dimana salah satu obyeknya adalah obyek sengketa dalam perkara *a quo*, maka menurut hukum gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak beralasan hukum, sehingga oleh karena itu gugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan putusan, yaitu putusan Nomor 36/Pdt.G/2013/PN.Sel., tanggal 24 September 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2330 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Subak Tebaban, Desa Tababan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Pipil Nomor 152, Persil Nomor 16 A, Klas I Luas \pm 27 are dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah sawah Haji Usman/Haji Sulman/Inaq Zuriati/ Inaq Wawan;
- Sebelah Timur : Tanah sawah Haji Munawarah/Mamiq Suhandi;
- Sebelah Selatan : Parit/Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Tanah pecahannya (tanah sawah Udah);

Adalah merupakan hak milik Penggugat;

- 3 Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 4 Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah sengketa dan selanjutnya diserahkan kepada Penggugat tanpa dibebani suatu hak apapun, bila perlu dengan bantuan alat Negara;
- 5 Menyatakan Surat Pernyataan Perdamaian bagi waris antara Udah dan Patimah tertanggal 14 November 1984 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- 6 Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp1.101.000,- (satu juta seratus satu ribu rupiah);
- 7 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan Nomor 171/PDT/2013/PT.MTR., tanggal 12 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri Selong Nomor 36/Pdt.G/ 2013/PN.Sel. tanggal 16 Juli 2013 dan putusan akhir Pengadilan Negeri Selong Nomor 36/Pdt.G/2013/PN.Sel. tanggal 24 September 2013 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat sekarang Para Pembanding;
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:



- Menyatakan gugatan Peggugat sekarang Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Peggugat sekarang Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Peggugat/Terbanding pada tanggal 19 Juni 2014 kemudian terhadapnya oleh Peggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 36/Pdt.G/2013/PN.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juli 2014;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Pembanding yang pada tanggal 16 Juli 2014, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Peggugat/ Terbanding, oleh Para Tergugat/Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 22 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Peggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa sesungguhnya roh atau makna dari perkara antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi yaitu bahwa Peggugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi adalah cucu dari Laq Ampel, dimana Laq Ampel punya anak yaitu bernama Inaq Sahib dan Inaq Sahib punya satu orang anak yaitu Udah (Peggugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi) dan Laq Ampel tersebutlah yang mempunyai uang untuk membeli tanah (seluas \pm 62 Are) yang dibeli pada saat umur perkawinannya dengan Amaq Irip kurang dari 2 (dua) tahun, sehingga dalam Pipil (sebagai bukti hak milik pada waktu di bawah tahun 1970) naik atas nama Laq Ampel dan menjadi hak miliknya yang berasal dari harta bawaannya dan bukan merupakan harta warisan dari Pewaris (Amaq Irip), tetapi murni merupakan hak milik dari Laq Ampel (nenek) dari Peggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi yang oleh Tergugat l/Pembanding/ Termohon Kasasi dikuasai sebagiannya yaitu seluas \pm 27 Are (tanah obyek

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2330 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa) atas dasar suatu pernyataan/kesepakatan perdamaian yang dilakukan secara melawan hukum, sehingga dalam hal ini Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Selong) berhak dan berwenang mengadili perkara ini, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Mataram telah salah dalam menerapkan hukum terhadap perkara ini;

2 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram telah salah dalam mengambil pertimbangan sehingga salah dalam menerapkan hukum, dimana pertimbangan yang diambil telah menyimpang dari dasar gugatan, dimana yang menjadi dasar/dalil dalam pokok perkara adalah perbuatan melawan hukum terhadap hak milik Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi yang murni bukan merupakan perkara waris mal waris, sehingga Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum terhadap perkara ini;

3 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram telah tidak melaksanakan hukum sehingga salah dalam penerapan hukumnya karena diambil dari pertimbangan hukum yang sama sekali tidak berdasar dan beralasan sebagaimana termuat dalam putusannya pada halaman 11 (sebelas) alinea kedua “dimana termuat menimbang bahwa telah diakui oleh kedua belah pihak bahwa tanah sengketa adalah barta peninggalan dari Almarhum Amaq Irip Pewaris” dimana Amaq Irip adalah kakek dari Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dan Tergugat 1/Pembanding 1/Termohon Kasasi 1, adalah jelas-jelas sangat bertentangan dengan dalil pokok gugatan, bukti-bukti baik surat maupun saksi yang menjadi fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana tidak ada atau pernah terungkap di persidangan bahwa Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi mengakui, membenarkan bahwa tanah sengketa merupakan harta peninggalan dari Almarhum Amaq Irip selaku pewaris, sehingga jelas-jelas *Judex Facti* telah salah mengambil pertimbangan hukum sehingga salah pula dalam penerapan hukumnya;

4 Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram telah keliru karena tidak mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Selong, mengingat alat bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi adalah mendukung dan menguatkan dahl-dalil gugatan dimana tanah sengketa merupakan hak milik dari Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat 1 (satu) tanpa alas hak yang sah menurut hukum sehingga merupakan perbuatan yang melawan hukum;

5 Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dan sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum dan penerapan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sebab yang terjadi secara faktual adalah sebaliknya, dimana perkara

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini merupakan perkara terhadap tanah sengketa hak milik bukan sengketa waris mal waris, sehingga penerapan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram jelas-jelas telah salah dan keliru;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Factil* Pengadilan Tinggi Mataram yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum, oleh karena sesuai dengan fakta persidangan bahwa status tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* pernah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Selong dalam sengketa waris yang diajukan oleh Tergugat I melawan Penggugat tercatat dalam register Nomor 250/Pdt.G/2013/PA.Sel., sehingga meskipun gugatan *a quo* berisi sengketa perbuatan melawan hukum namun pada dasarnya gugatan *a quo* adalah mengenai sengketa waris antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karena itu telah tepat sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, maka perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **UDAH** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2330 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **UDAH** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2015 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Biaya-biaya:

1 MeteraiRp 6.000,00

2 RedaksiRp 5.000,00

3 Administrasi Kasasi.... Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.

Nip. 19610313 198803 1 003



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)